BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan, penerimaan pajak mempunyai peranan dominan dalam pos penerimaan negara **(Suryadi,2006)**. Selanjutnya masih menurut suryadi negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat, selanjutnya masih menurut suryadi maka dari itu penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan **(Suryadi,2006)**.

Selain itu berfungsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, fungsi pajak yang pertama adalah fungsi penerimaan (*budgetair)* yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan *system* pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan fungsi kedua adalah fungsi (*regulerend)* atau disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu **(Siti kurnia rahayu, 2009).**

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara, apabila kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap pembangunan, pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pabrik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman **(Moh.zain, 2007).**

Disisi lain penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.**(Suryadi 2006).** Dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah menargetkan penerimaan pajak di 2012 mencapai Rp. 1.019,3 Triliun **(M'amur hasanuddin, 2011).** untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut pemerintah mengadakan sensus pajak nasional yang dimulai pada tanggal 30 september hingga akhir november 2011 dengan menyasar 1,5 juta wajib pajak, SPN bertujuan memperkuat organisasi ditjen pajak untuk dapat menarik semakin banyak pembayar pajak **(Fuad Rahmany,2011)**, metode SPN sebenarnya sama saja dengan program *canvassing* yang dilakukan ditjen pajak sejak lama Bedanya, SPN butuh tambahan anggaran **(Anshari ritonga,2011).**

Target penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam APBN dinilai masih terlalu besar akibatnya, beban pencapaian target yang diemban petugas pajak menjadi beban psikologis sehingga dikhawatirkan dapat memicu tindakan yang menyimpang. Selanjutnya masih meurut haryadi, demi mengejar target penerimaan pajak yang tinggi, para petugas pajak kemudian mematok angka yang tinggi untuk setoran pajak para wajib pajak (WP) melebihi yang semestinya. Akibatnya, Wajib

Pajak (WP) mengajukan keberatan dan banding atas setoran pajaknya **(Haryadi B Sukamdani,2010).**

Sebelumnya penerimaan pajak ditahun 2011 ditargetkan mencapai Rp.109 triliun atau sekitar 18,25 persen dari target penerimaan pajak dalam RAPBN-P 2010 sebesar Rp. 597,4 Triliun dan sebagaimana diketahui target penerimaan pajak dalam RAPBN-P 2010 diturunkan dari target APBN yang sebelumnya Rp.109 Triliun **(Tjitardjo,2010).** Dan target ditahun 2011 sebesar Rp. 878,684 Triliun secara keseluruhan target yang mencapai Rp. 1.169,91 Triliun **(Kementrian keuangan RI,2011).**

Di tengah upaya menuju kemandirian anggaran yang mengandalkan pada penerimaan perpajakan, ternyata rasio pajak Indonesia (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap PDB dalam periode satu tahun fiskal) masih relatif rendah dibandingkan negara lain, rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang mencerminkan tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak, perilaku petugas pajak dan kondisi perekonomian. Masih Menurut radjawarta pada APBN tahun ini, ratio pajak 12,1 persen, berada di bawah Vietnam (13,8 persen), Thailand (17 persen), Korea Selatan (26,8 persen), dan Turki (32,5 persen). Menurut Akbar, semakin besar *tax ratio* semakin meningkat pula penerimaan pajak, sekaligus menambah kemampuan negara membiayai program-program pembangunan **(Radjawarta, 2011).**

Selain itu rasio penerimaan pajak Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak negara-negara tetangga, bahkan dari sisi kepatuhan

membayar pajak, orang Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak. **(Fuad Rahmany, 2011).**

Disisi lain realisasi penerimaan bakal tidak tercapai, di tahun 2010 juga target naik lagi, padahal kondisi ekonomi juga belum jelas arah pemulihannya, karena realisasi selalu di bawah target, akibatnya ada ongkos yang harus ditanggung oleh APBN, pemerintah juga masih memiliki problem tentang pemetaan penerimaan pajak yang potensial **(Hendri Saparini,2010)**. Direktorat Jenderal Pajak dihadang oleh tiga kendala yang dapat menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai, kendala utamanya adalah kesadaran masyarakat yang belum tinggi dalam menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihannya, tantangan yang dihadapi yaitu nomor satu adalah kesadaran masyarakat wajib pajak dan tingkat kepatuhannya yang perlu ditingkatkan (**Mohammad Tjiptardjo, 2010)**. Dua kendala lainnya adalah data yang tidak lengkap dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Masalah data sangat menentukan dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak, meskipun sudah ada aturan yang mewajibkan seluruh lembaga dan korporasi menyetorkan data, data yang dimiliki Ditjen Pajak tidak semakin mudah dilengkapi **(Mohammad Tjiptardjo,2010).**

Total penerimaan pajak yang tidak sesuai target, yaitu realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah Rp Rp 878,7 triliun. Realisasi mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target, kurang 'tipis' Rp 6 triliun. Walaupun kurang tipis, tapi tetap saja disayangkan karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan (**Agus Martowardojo, 2012**).

Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena lain yang berhubungan dengan belum optimalnya penerimaan pajak, telihat pula pada KPP Pratama yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Lebih jelasnya terlihat di tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung Periode 2011/2012
(dalam jutaan rupiah)

No	KPP Pratama/ Madya	Netto 2012	Netto 2011	Target 2012 *)	% thd target	% growth	Index kinerja
1	Bojonegara	167.051,20	127.313,80	696.669,80	23,98	31,21	28,32
2	Cibeunying	284.428,60	233.220,90	877.138,30	32,43	21,96	26,14
3	Cicadas	170.279,00	162.931,50	514.015,40	33,13	4,51	15,96
4	Karees	203.961,00	192.993,80	677.314,20	30,11	5,68	15,45
5	Tegalega	134.793,90	129.515,50	471.710,50	28,58	4,08	13,88
6	Majalaya	64.368,70	67.230,00	239.143,20	26,92	-4,26	8,21
7	Sumedang	62.449,00	53.693,40	246.262,70	25,38	16,4	19,99
8	Cimahi	203.959,30	198.481,60	789.571,00	25,83	2,76	11,99
9	Soreang	156.563,00	163.895,40	551.390,70	28,39	-4,47	8,67
10	Madya Bandung	1.723.271,70	1.722.838,10	7.842.665,70	21,97	0,03	8,8

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2012

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak tiap-tiap KPP dan madya tidak mencapai target yang diharapkan oleh direktorat jenderal pajak.

Penerapan *self assasment system* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk **(Elia Mustikasari,2007)**. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan akrual yang sejak dulu ada di perpajakan, untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak sebaiknya kepatuhan wajib pajakpun ditingkatkan (**Elia Mustikasari,2007).** Masih menurut Elia mustikasari, (2007) mengatakan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat

kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio*.

Tingkat kepatuhan para wajib pajak memang harus ditingkatkan terkait dengan target penerimaan pajak tahun ini, tahun ini kita akan memberikan insentif berupa kemudahan dalam menyerahkan SPT para wajib pajak seperti e-SPT, sehingga para wajib pajak (WP) tidak mengalami kesulitan lagi dalam mengirimkan SPT-nya **(I Awan Nurmawan, 2011).**

Pengamat pajak dari *Tax Center* Universitas Indonesia (UI) Darussalam mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat berdasarkan rasio penyampaian SPT tahunan hanya merupakan bentuk dari kepatuhan yang bersifat formal. Masih menurut Darussalam tingkat kepatuhan formal seharusnya juga diikuti dengan tingkat kepatuhan material yaitu apakah pajak yang terhutang dalam SPT sudah sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat pajak dari Universitas Pelita Harapan Ronny Bako, ukurannya bukan naiknya persentase (penyampaian SPT), tetapi tingkat kepatuhan yang konsisten yang diukur dari kewajiban membayar setiap bulannya dari wajib pajak (WP).

Meminta agar peningkatan rasio penyampaian SPT tersebut memiliki implikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak, dia juga menilai naiknya rasio penyampaian SPT yang hanya 2% tersebut belum berarti apa-apa dibandingkan

dengan kebijakan reformasi perpajakan yang telah berjalan selama 6 bulan terakhir **(Arif Budimanta,2011).**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menargetkan rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan mencapai 62,5% dengan mengintensifkan sosialisasi dan pemberian sanksi tegas.

Kepala kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa barat 1 Adjat Djatnika mengatakan pertumbuhan wajib pajak (WP) selama ini belum diimbagi dengan rasio kepatuhan secara keseluruhan. Masih menurut Adjat Djatnika pertambahan wajib pajak orang pribadi terus terjadi, hanya saja, rasio kepatuhan penyampaian SPT masih rendah.

Pada 2011, rasio kepatuhan penyampaian SPT si wilayah DJP hanya mencapai sekitar 45%, data DJP Jabar 1 mencatat terdapat sebanyak 1,2 juta Wajib Pajak (WP) orang pribadi (OP) dan sekitar 90.000 Wajib Pajak (WP) badan, untuk mencapai target kepatuhan tersebut, DJP Jabar 1 mengintensifkan sosialisasi dengan cara menggelar pecan panutan pajak,selain itu, otoritas pajak juga menyediakan drop box antara lain di sejumlah pusat perbelanjaan untuk memudahkan WP menyampaikan SPT, di sisi lain, DJP Jabar 1 juga akan menindak tegas para WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya **(Adjat Djatnika,2011).**

Dia mengatakan pemberian sanksi diharapkan menimbulkan efek jera bagi pengeplang pejek, sehingga bias menggunakan penerimaan negera, “Kami terus menindak pengemplang pajak, untuk wajib pajak (WP) yang terkena teguran

jumlahnya sangat banyak, sedangkan yan sudah ,asuk proses penyidikan ada dua wajib pajak (WP) **(Adjat Djatnika,2011).**

Pelaksanaan *tax compliance* di kota yogyakarta juga masih belum maksimal, dengan kata lain *tax compliance* belum menginternalisasi dalam diri semua wajib pajak di kota yogyakarta, hal ini tentunya berimbas pada tidak optimalnya penerimaan pajak di kota yogyakarta **(Dahliana Hasan,2008).**

Penerimaan perpajakan meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, bea masuk, pajak/pungutan ekspor, dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan **(Sukardji,2000).**

Pajak pertambahan nilai atau *value added tax* pertama kali dikenalkan diperancis pada tahun 1954 dan mulai diadaptasi oleh bank negara sejak saat itu, dalam implementasinya terjadi perkembangan yang berbeda-beda disetiap negara yang menggunakannya, antara lain karena berbeda bahasa dan kebijakan negara tersebut, berbagai nama atau istilah digunakan atas pajak ini seperti *value added tax* (VAT) diinggris dan beberapa negara lain, *taxe sur la valuer ajoutee* (TVA) diperancis, *belasting over de toegevevoegde waarde* (BTW) dibelanda, *imposta sul valore agguinto* (IVA) diitalia, *umsatzteurgesetz* dijerman dan pajak pertambahan nilai diindonesia **(Untung sukarji, 2005).**

Sebagaimana telah dijelaskan PPN yang ditetapkan dengan UU no.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya factor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam

menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen **(Siti kurnia rahayu, 2010).**

Selain itu menurut pendapat lain mengenai pengertian pajak pertambahan nilai merupakan pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Masih menurut sukardji berdasarkan objek yang dikenakan pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka pajak pertambahan nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa, secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsure pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan **(Sukardji,2000).**

Pajak pertambahan nilai mempunyai 5 fungsi secara garis besar yaitu sebagai penerimaan negara yang artinya merupakan fungsi pada tujuan utama dari setiap pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya, fungsi yang kedua yaitu membantu pengusaha kecil yang dimaksud pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari penggunaan pajak dengan dikecualikan pengusaha kecil mengembangkan usahanya, fungsi ketiga yaitu mendorong ekspor yang diartikan selanjutnya atas barang dikenakan tarif 0%, bahkan PPN yang telah termasuk dalam harga barang yang telah diekspor dapat dikembalikan, fungsi yang keempat yaitu sebagai pemerataan beban pajak ini dimaksudkan melalui pengenaan PPN, subyek

pajak yang terbebaskan dari PPH, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya, dan yang terakhir dari fungsi PPN yaitu mendorong investasi yang dimaksud dengan pembebasan atau pengembalian PPN atas perolehan atas impor barang modal diharapkan akan mendorong investasi **(Moh zain, 2007).**

rendahnya realisasi penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak dalam hal pemungutan pajak pertambahan nilai, karena tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak masih kurang, serta belum lengkapnya data perusahaan, masih banyak sector ekonomi yang belum bayar pajak, sebenarnya sudah mulai tapi belum optimal, tingkat kepatuhan masyarakat khususnya pelaku ekonomi masih rendah dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai **(Fuad rahmany, 2011).**

Sistem *self assessment*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukannya dalam surat pemberitahuan (SPT), wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang, wajib pajak pun harus sungguh-sungguh memperhatikan tanggal jatuh tempo atau tanggal menjelang jatuh tempo pengisian SPT dan pembayarannya, agar tidak dianggap bersalah melakukan kelalaian memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain penggunaan *self assessment system*, selain partisipasi wajib pajak yang sangat luas dalam hal ketetapan pajak, juga mengandung risiko terbukanya

kesempatan penyelundupan pajak yang lebih luas, baik unilateral maupun bilateral serta mudahnya terjadi ekstorsi.

Berdasarkan uraian fenomena berkaitan dengan penerimaan pajak, kepatuhan perpajakan dan pajak pertambahan nilai di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Kepatuhan Perpajakan dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai belum optimal.
2. Kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan level kepatuhan yang rendah.
3. Rendahnya realisasi Penerimaan pajak tidak Mencapai target

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.

3. Seberapa besar pengaruh pajak pertambahan nilai dan kepatuhan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan perpajakan dan implikasinya terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap kepatuhan perpajakan pada KPP Pratama di kanwil Jawa Barat 1.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di kanwil Jawa Barat 1.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak pertambahan nilai dan kepatuhan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di kanwil Jawa Barat 1.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.

2. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Perpajakan Dan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di kanwil jawa barat 1.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada 10 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di kanwil jawa barat 1.

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21
3	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
4	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216
6	KPP Pratama Bandung majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
7	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
8	KPP pratama Bandung cimahi	Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112
9	KPP pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, kab. Bandung Barat
10	KPP madya Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 781

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing						
	2. Membuat outline dan proposal skripsi						
	3.Mengambil formulir penyusunan skripsi						
II	4.Menentukan tempat penelitian						
	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi						
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	3.Penelitian di perusahaan						
	4.Penyusunan skripsi						
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi						
	2.Sidang akhir skripsi						
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						
	4.Penggadaan skripsi						